

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIAK KOTA
PEKANBARU TAHUN 2017**

Oleh: Habibullah Masri

Email: habibullahmasri@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S. IP, M. IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Siak River is one of the major rivers that has received national attention and is also included in the national strategic river category (Kepres No. 12 tahun 2012). The number of activities in the Siak watershed, including as a means of transportation, agricultural water sources, clean water sources, and business activity centers, and so on causing the water quality standard in the Siak watershed to decline. This research is motivated by how the supervision carried out by the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City but under their supervision they encountered various problems. The purpose of this study is to analyze the problems that occur in the implementation of supervision which causes a decrease in the quality of water quality standards in the Siak Watershed in Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive method with qualitative research type. The types of research data are primary data and secondary data. The data collection technique in this research is documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

The results showed that the monitoring of DLHK in controlling the pollution of the Siak Watershed in Pekanbaru City has not been optimal. This can be seen from the decline in the quality of water quality standards in the Siak Watershed in Pekanbaru City. There are inhibiting factors both internally and externally; provision of inefficient facilities and infrastructure and no coordination between institutions on a par. The right solution to overcome the problems in controlling pollution in the Siak Watershed in Pekanbaru City is to create a neater and more effective program planning, and creating policies that can improve coordination between each agency concerned and the community, increase the budget, and increase the time for more intensive and routine monitoring.

Keywords : *monitoring, regulatory compliance inspection, inter-agency coordination*

Pendahuluan

Perlindungan dan Pengelolaan DAS terdapat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2012 pasal 2 ayat (2) pengelolaan DAS secara utuh diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembinaan dan pengawasan.

Sungai Siak merupakan salah satu sungai besar yang mendapat perhatian secara nasional dan juga masuk kedalam kategori sungai strategis nasional (KepresNo. 12 tahun 2012). Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia, dengan kedalaman sekitar 20-30 meter dan memiliki panjang 300 kilometer. Sungai Siak melewati empat wilayah administrasi kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Banyaknya aktifitas di DAS Siak, antara lain sebagai sarana transportasi, sumber air pertanian, sumber air bersih, dan pusat kegiatan bisnis, dan lain sebagainya menyebabkan kualitas baku mutu air DAS Siak menjadi menurun.

Kota Pekanbaru sendiri merupakan ibukota dari Provinsi Riau dan DAS Kota Pekanbaru juga merupakan ikon bagi Kota tersebut. Hal ini tentunya juga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam pengendalian pencemaran di DAS Siak Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran DAS Siak Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Hal ini

dapat dilihat dari hasil status mutu perairan sungai Siak Kota Pekanbaru dari tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan berdasarkan Nilai Indeks Pencemaran air sungai, yaitu berada diangka 1,0 - >10. Artinya status mutu air sungai Siak Kota Pekanbaru masuk kedalam kondisi tercemar sedang hingga berat. Sedangkan menurut kualitas baku mutu air termasuk kedalam kelas II, III dan IV yang mana berarti sungai tersebut hanya dapat digunakan untuk sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi penulis, masih banyaknya terdapat masyarakat yang menggunakan air sungai Siak tersebut sesuai baku mutu air kelas I untuk kehidupan sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan makanan, mandi, bahkan untuk minum. Hal ini jika dibiarkan berlanjut kedepannya, tentunya akan menimbulkan beberapa masalah baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai(DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017** ”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran

- Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017?
2. Apa saja Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Untuk mendeskripsikan Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Kerangka Teori

Teori Pengawasan

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen

tercapai. Menurut **Handoko** pengawasan merupakan bagian fungsi yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajer untuk mengukur dan mengoreksi prestasi bawahan guna memastikan, bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain tercapai.

menurut **Handoko** mengatakan pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan.²

Dalam melakukan pengawasan sangatlah perlu untuk dilakukan secara efektif sehingga dapat tercipta efektivitas pengawasan yang baik. Menurut Handoko (2003:373) untuk menjadi efektif, maka sistem dalam pengawasan harus memenuhi beberapa karakteristik-karakteristik sebagaimana pengawasan yang efektif tersebut ialah sebagai berikut :

1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang khalif atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah

¹Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312.

² Handoko T. Hani, 2003, Manajemen Edisi Edisi 2, Bumi Aksara, Yogyakarta. Hal : 87

- dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic. Sistem pengawasan harus memuaskan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
 5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
 6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
 8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan bagi lingkungan.
 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar,

tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Jadi pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditetapkannya atau ditentukannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Pembahasan

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Siak Kota Pekanbaru

Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan secara dalam, pengawasan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang dapat didayagunakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, termasuk pencemaran air. oleh kontribusi usaha atau kegiatan. Pengawasan dan penegakan hukum berguna untuk memastikan tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tersebut. Dengan adanya

pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera atau peringatan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Aturan umum mengenai pengawasan dan penegakan hukum lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan ini juga telah diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan pelaksana.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

1. memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (point sources) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan
2. memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

UU No. 32 Tahun 2009 – mengingat PP No. 82 Tahun 2001 ini masih menggunakan UU No. 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum.

Idealnya, pengawasan juga dapat bertujuan untuk:

1. mendapatkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam proses pemberian/ perpanjangan izin
2. memeriksa ketaatan dalam melaksanakan sanksi administratif atau putusan/ penetapan pengadilan.

Berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Siak Kota Pekanbaru, peneliti akan menganalisis berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan beberapa indikator pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko yang digunakan oleh peneliti yaitu :

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, informasi dan data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi atau instansi mengambil tindakan koreksi yang keliru bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengatasi pencemaran lingkungan di daerah aliran sungai siak maka peneliti melihat standar pengelolaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

Pengawasan yang strategik berfokus pada penyimpangan yang terjadi di sekitar daerah aliran sungai siak berupa pencemaran domestik dan pencemaran dari perusahaan harus di tanggap lebih serius Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dimanaseharusnya dinas lebih terbuka terhadap data atau informasi mengenai

perusahaan atau pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pengawasan - pengawasan yang dilakukan sudah diatur dan sanksi-sanksi yang dikenakan juga sudah diatur, dan denda yang diberikan sudah dicantumkan. Untuk itu ketegasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam memberi sanksi harus di prioritaskan demi keberlangsungan ekosistem yang baik di daerah aliran sungai siak.

Dalam pembuatan rencana pengelolaan DAS diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang antara lain mencakup batas dan luas, topografi, geografi, tanah, iklim, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, kerapatan drainase, sosial & ekonomi;
- b. Identifikasi permasalahan yang meliputi aspek penggunaan lahan, tingkat kekritisian lahan, aspek hidrologi, sosial ekonomi dan kelembagaan
- c. Perumusan tujuan dan sasaran;
- d. Identifikasi dan evaluasi alternatif kegiatan;
- e. Peyusunan rencana indikatif dan kegiatan;
- f. Legitimasi dan sosialisasi rencana.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru walaupun sudah melakukan pengawasan tetapi tetap saja masih ada pencemaran yang terjadi. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah bahwa perencanaan tidak selesai hanya dengan dihasilkannya dokumen rencana, tetapi sebagai proses yang berulang dan mengait dengan aktivitas-aktivitas pengelolaan DAS. Setelah rencana dilaksanakan maka

perlu monitoring terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga memungkinkan adanya umpan balik dan revisi terhadap rencana yang telah disusun. Oleh karena itu keakuratan untuk pengawasan sangat perlu di tingkatkan bukan hanya dari pelaksana namun juga terhadap program-program yang di rencanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru.

2. Tepat Waktu


Peraturan kedisiplinan waktu guna menunjang kegiatan pengawasan adalah perlu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh bidang pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara tepat waktu. Mengawasi dan mengatasi pencemaran lingkungan dinyatakan dalam bentuk pernyataan kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya dan waktu pengawasan. Pengawasan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah ditentukan jadwal sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan perencanaan terhadap jadwal pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Standar kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan/usaha seperti perusahaan dilakukansatu kali dalam setahun, bila terjadi pencemaran lingkungan maka dilakukan intensif setahun 3- 5 kali. Namun untuk pencemaran domestik yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai siak, menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kesulitan dalam

pemantauan hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya susahny mengatur masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dan penegakan hukum yang lagi-lagi belum optimal. Hal ini juga berkaitan erat dengan sosialisasi yang belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

realisasi dari perencanaan jadwal yang dilakukan tidak terlalu rutin hal ini akan efektif bila terjadi pelaporan masyarakat atas pencemaran yang terjadi misanya apabila limbah domestik dan limbah perusahaan atau pabrik dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada pelaporan maka dalam artian tidak mencemari lingkungan maka tidak dilakukan dalam setahun ini tidak ada pengawasan dilapangan, pengawasan dilakukan berkali-kali jika terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah perusahaan atau pabrik dan limbah domestic masyarakat. Berikut bagan monitoring dan evaluasi pengawasan pencemaran sungai :

Bagan Monitoring dan Evaluasi



Gambar 4. Kegiatan Monitoring & Evaluasi Dalam Hubungan Dengan Pengembangan Program (Model Ngadiono 1985)

Berdasarkan bagan diatas proses Monitoring pengelolaan DAS melalui pengamatan data dan fakta yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah : (1) jalannya kegiatan, (2) penggunaan input, (3) hasil akibat kegiatan yang dilaksanakan (output), dan (4) faktor luar atau kendala yang mempengaruhinya.

Evaluasi pengelolaan DAS adalah proses pengamatan dan analisis data dan fakta, yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program dan pengembangan program pengelolaan DAS. Hasil evaluasi pada pengembangan program akan berguna sebagai masukan bagi penyusunan rencana program pada tahapan berikutnya. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan keragaan DAS, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi DAS yang ditekankan pada aspek penggunaan lahan, tata air, sosial ekonomi dan kelembagaan.

3. Obyektif dan Menyeluruh

Informasi berkaitan dengan pengawasan dilapangan tentunya harus dimiliki oleh petugas dalam hal SOP pengawasan melalui pelatihan-pelatihan. Pemaparan yang telah di sampaikan telah memberikan penjelasan bahwa pengawai sudah memiliki kemampuan dengan dibekali dengan pelatihan, walaupun masih kendala dari segi anggaran. Walaupun demikian jumlah personil yang memiliki kemampuan di bidangnya masih sedikit tentu akan mempengaruhi aktivitas pengawasan di lapangan sedangkan pencemaran limbah meliputi air, udara dan tanah sehingga cakupan tugas dari

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sangat besar, tentu akan membutuhkan jumlah pegawai yang banyak dan berkompoten.

Kondisi lingkungan yang di rasa oleh masyarakat, tentu hal ini sangat di perlukan kompeten dari petugas lapangan untuk meyakinkan masyarakat perlu adanya kesadaran akan kesehatan dengan melibatkan LSM dan tokoh masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah domestik yang di daerah aliran sungai siak. Jadi indikator obyektif dan menyeluruh berdasarkan informasi yang di miliki oleh petugas lapangan sudah baik dengan pengetahuan dari pelatihan yang diterima, namun jumlah petugas yang berkompoten dalam menguasai bidangnya masih sedikit sehingga perlu adanya penambahan petugas yang berkompoten.

4. Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik

Perusahaan atau pabrik di DAS Siak Kota Pekanbaru yang melakukan pencemaran dan limbah yang dihasilkan perusahaan yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan, dengan itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan sanksi kepada setiap perusahaan atau pabrik yang melakukan pelanggaran dan melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi yang ditetapkan yaitu dalam bentuk teguran, peringatan dan bahkan hingga penutupan usaha yang memberikan dampak buruk terhadap Lingkungan.

Tahap sanksi yang diberikan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan yaitu

mengundang perusahaan atau pabrik yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan untuk mengklarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya apakah benar pencemaran yang terjadi disebabkan oleh perusahaan atau pabrik tersebut, kedua melakukan teguran kepada perusahaan atau pabrik teguran tersebut terdiri dariteguran ke – 1 teguran ke – 2 teguran ke – 3, ketiga sanksi administratif, keempat penutupan sementara dan yang paling berat adalah penutupan permanen yaitu penutupan hasil pabrik yang dimaksud bukan penutupan perusahaan atau pabrik akan tetapi kegiatan industri hasil produksi bisa dikatakan pencabutan izin produksi, dengan ditutupnya produksi maka akan berpengaruh pada semuanya.

Didapatkan daftar informasi mengenai lokasi-lokasi yang dirasa perlu dilakukannya pengawasan yang lebih intensif. Lokasi-lokasi tersebut merupakan daerah yang banyak terdapat aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi kualitas baku mutu air Sungai Siak Kota Pekanbaru menjadi tercemar sedang hingga berat. Diantaranya adalah PT. AFR, Pelabuhan Pelita Pantai, Pelindo, Sungai Sail I,II,dan III, Sungai Tenayan dan Sungai Senapelan.

Pencemaran yang terjadi di DAS Siak Kota Pekanbaru sudah masuk ke kelas III, yang mana dapat membahayakan kesehatan manusia. Hal ini bukan tanpa sebab, pencemaran yang berasal dari limbah domestik adalah penyebab utamanya. Dikarenakan aktifitas manusia yang sulit untuk bisa dibatasi dan kesadaran manusia khususnya terhadap DAS Siak Kota Pekanbaru untuk menjaga lingkungan, ditambah dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang yang terkait.

Masyarakat tersebut bukan saja melakukan kegiatan sehari-hari seperti bermukim, mencuci, mandi, dan buang

air, tetapi juga membuang sampah langsung ke dalam Sungai Siak. Begitu juga dengan masyarakat di daerah perkotaan, juga mempunyai kesadaran yang rendah juga. Membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di aliran parit, dari aliran parit ini akan menumpuk dan saat terjadi hujan deras, sampah tersebut akan terbawa ke anak-anak sungai lalu berakhir di sungai induk yaitu Sungai Siak. Hal ini tentunya akan menambah pencemaran yang terjadi.

5. Realistik Secara Ekonomi

Anggaran yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di sesuaikan pada kegiatan masing-masing bidang sesuai tupoksinya. Kalau berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kebijakan dibidang lingkungan mendapat anggaran sekitar Rp. 1.600.000.000. namun belum bisa memaksimalkan anggaran tersebut karena seringnya keterlambatan dalam pencairan anggaran dari APBD. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat anggaran dari APBD tapi belum bisa memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut karena masih sering keterlambatan dalam pencairan anggaran dari pemerintah.

6. Realistik Secara Organisasional

Realistik secara organisasional, bahwa sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

Pengawasan untuk melakukan pengendalian pencemaran terhadap daerah aliran sungai siak haruslah sesuai standar dan melibatkan segala pihak baik secara internal maupun eksternal, agar tujuan dari organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pengendalian pencemaran lingkungan di daerah aliran sungai siak harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan pendekatan secara langsung melalui RT/RW, LSM dan langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai siak. Namun selama ini yang terjadi bahwa masih minim pendekatan persuasif dari instansi yang terkait untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat.

Namun masih kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membuat pengendalian pencemaran kurang efektif. Keterlibatan multi stakeholder harus segera dilakukan agar pengendalian terhadap penyebab pencemaran tersebut dapat di atasi.

Dalam melaksanakan pengelolaan DAS, tujuan dan sasaran yang diinginkan harus dinyatakan dengan jelas. Tujuan umum pengelolaan DAS terpadu adalah :

1. Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS.

2. Terkendalinya hubungan timbal balik sumberdaya alam dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan program dan kegiatan pengelolaan DAS selain harus mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perlu pula disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan DAS, karakteristik biogeofisik dan sosekbud

Pengendalian terhadap pencemaran di daerah aliran sungai siak harus dilakukan sesuai dengan SOP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berkaitan dengan SOP yang dilakukan oleh pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah mengacu pada aturan hukum dari kementerian dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah B3.

10. Diterima Para Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengerahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan tanggung jawab, dan berprestasi. Dalam pengawasan untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan di daerah aliran sungai Siak di nilai dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawas dalam mengatasi pencemaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

I. Faktor-Faktor yang Menghambat DLHK Dalam Pengendalian Pencemaran DAS

Dalam melakukan pelaksanaan program pengawasan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki beberapa faktor yang menghambat, yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, mengingat pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran karena pada dasarnya Daerah Aliran Sungai merupakan sumberdaya alam yang banyak memberikan manfaat bagi

penduduk di sekitarnya, antara lain sebagai sarana transportasi, sumber air pertanian, sumber air bersih.

1. Minimnya Pegawai Lapangan

Minimnya pegawai yang melaksanakan kegiatan lapangan mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pengawasan, minimnya pegawai lapangan juga menyebabkan lambannya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Daerah Aliran Sungai, maka dibutuhkan lebih banyak petugas atau pegawai lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dilapangan.

2. Anggaran Lamban Pencairan

Dana anggaran adalah faktor yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program, semua proses dalam sebuah kegiatan bisa saja sangat tergantung dengan anggaran yang disediakan. Sepertihalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pastinya sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar demi memaksimalkan pengawasan pencemaran Daerah Aliran Sungai.

Anggaran sangat dibutuhkan dalam hal ini seperti untuk menyediakan peralatan serta perlengkapan yang memadai dalam menunjang proses pengawasan pencemaran Daerah Aliran Sungai, juga untuk menambah petugas lapangan agar kegiatan lebih efektif dan tidak memakan waktu.

Keterlambatan dalam hal pencairan dana menjadi salah satu penyebab terhambatnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan dan pengawasan pencemaran Daerah Aliran Sungai Siak. Anggaran yang lamban cair atau tersedia berdasarkan tabel diatas memberikan efek buruk dalam proses pengawasan pencemaran ini, lambannya anggaran tersedia menyebabkan kegiatan yang tidak berjalan seperti yang diharapkan dan dikhawatirkan tidak mampunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan pengawasan pencemaran Daerah Aliran Sungai.

3. Masih Kurang Koordinasi dengan Multi Stakeholder

Koordinasi yang dilakukan adalah seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberi pemahaman bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan sungai, namun koordinasi kurang berjalan dengan baik dikarenakan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antarinstansi pengusul dengan instansi lainnya. Selain itu, kurangnya koordinasi tersebut juga terdapat diantara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan berbagai stakeholder lain seperti elemen-elemen masyarakat baik yang ditinggal di sepanjang daerah aliran sungai maupun seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Keterlibatan yang dimaksud juga termasuk dalam pembuatan kebijakan untuk pengelolaan sungai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari data yang diperoleh baik data dokumentasi maupun data wawancara yang dikumpulkan mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengawasan pencemaran Daerah Aliran Sungai, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih belum optimal dalam melakukan pengawasan pencemaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak adanya standar khusus pengelolaan limbah bagi masyarakat, seperti IPAL. Kegiatan pengawasan yang sering dilakukan yaitu pengawasan tidak langsung, sanksi yang diberikan menurut administratif sudah baik, akan tetapi fakta dilapangan kurang cukup optimal dan kurang baik
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru hanya memiliki petugas pengawas dilapangan ada 2 dan 1 koordinator itu tidak sesuai dengan kegiatan/usaha yang diawasi.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu :

1. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melibatkan Kecamatan, Kelurahan, rt/rw, masyarakat, dalam melakukan kegiatan pengawasan, agar pihak tersebut mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru dalam mengawasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru seharusnya mengajukan kenaikan anggaran agar dapat mengawasi seluruh kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, pelatihan atau diklat – diklat untuk

petugas pengawas agar memiliki semua sertifikasi semua diklat, menambah jumlah petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang untuk kelapangan agar dari kegiatan/usaha yang ada dapat diawasi seluruhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

Buku.

- Badrudin. 2003, *Dasar-Dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung
- Darwis, dkk. 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Hani, Handoko T. 2003. *Manajemen Edisi 2*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Kencana, Syafie, Inu. 1998, *Manajemen Pemerintahan*, PT Pertja, Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Moleong, J Lexy. 2010. “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- P. Siagian Sondang. 2005, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.

- P. Siagian Sondang 2012, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Patilima, Hamid . 2011. “*Metode Penelitian Kualitatif*” Alfabeta, Bandung
- R, Sukanto. 1970. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*, BPFE, Yogyakarta
- Silalahi, Ulber . 2010. “*Metode Penelitian Sosial*” PT. Refika Aditama, Bandung
- Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya* Bandung, 2013
- Soejito, Irwan 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineke Cipta
- Usman, Husaini. 2009 “*Metodologi Penelitian Sosial*” Bumi Aksara, Jakarta 2009
- Winardi, 2003, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Handoko, Tito. Syofian, M.Y. Tiyas Tinov “*Collaborative*

*Governance” Dalam
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Oleh Aktivitas Industri
Pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Siak di Kota Pekanbaru.*

Ejournal. Di akses pada 12
januari 2020.